



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Desa / Kelurahan
2. Foto copy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Miskin (SKTM)
2. Petugas Pelaksana meneliti kelengkapan berkas persyaratan pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dari kelurahan/Desa, setelah lengkap dibuatkan surat pengantar, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas Pelaksana kemudian meregister pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk diparaf
4. Kasi Pelayanan umum meneliti pengantar SKTM jika belum sesuai dikembalikan ke petugas pelaksana untuk diperbaiki, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani
5. Camat meneliti pengantar SKTM jika belum sesuai dikembalikan ke Kasi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai ditandatangani
6. Petugas pelaksana memberi stempel pada surat pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) lalu diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari